

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tarif Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Maka pertimbangan sebagaimana tersebut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Pajak Daerah.

Mengingat Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah adalah sebagaimana dibawah ini⁵⁰:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

4. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat;

Secara khusus pemungutan pajak hotel termasuk dalam jenis pajak daerah Kabupaten/Kota⁵¹. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang terdiri dari 12 Bab antara lain: Bab 1 ketentuan umum. Bab 2 nama, objek, dan subjek pajak. Bab 3 pemungutan pajak. Bab 4 pengembalian kelebihan pembayaran. Bab 5 kadaluwarsa penagihan. Bab 6 pembukuan dan pemeriksaan. Bab 7 insentif pemungutan. Bab 8 ketentuan khusus. Bab 9 penyidikan. Bab 10 ketentuan pidana. Bab 11 ketentuan peralihan. Bab 12 ketentuan penutup.

Dari aspek tersebut pada Bab 2 dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak dikhususkan untuk menelaah pasal 7, yang berbunyi bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)⁵². Untuk wilayah Kabupaten Lahat, Dasar pengenaan pajak (DPP) hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh hotel.

Secara umum perhitungan pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran} \end{aligned}$$

⁵¹ Diakses dari <https://www.online-pajak.com> pada tanggal 23 juni 2019 pukul 13:35

⁵² Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel Aurora dan melakukan pembayaran atas:

Jasa sewa kamar	Rp. 2.500.000,00
Jasa binatu	Rp. 200.000,00
Jasa telepon	<u>Rp. 100.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 2.800.000,00
Service Charge 10%	<u>Rp. 280.000,00</u> +
Jumlah Pembayaran	Rp. 3.080.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak hotel, yaitu sebesar RP. 3.080.000,00. Apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% maka dapat dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp. } 3.080.000,00 = \text{Rp. } 308.000,00$.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan⁵³. Pajak daerah yang terutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pemenuhan kewajiban ini dilihat dalam bentuk pembayaran pajak yang terutang untuk menghapuskan utang pajak.

⁵³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah.

Dalam pemungutannya terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak daerah antara lain:

- 1) *Official assessment system* adalah suatu sistem untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan wewenang berdasarkan ketetapan kepala daerah dengan cara membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)⁵⁴. Dalam hal ini untuk wilayah kabupaten Lahat menggunakan *self assessment system* dalam pembayaran pajak hotel dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

⁵⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 112.

Disebutkan pada Bab ke III mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak yang berbunyi⁵⁵:

Pasal 76

- (1) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati yang ditentukan dalam SSPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 77

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda

⁵⁵ Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Hlm. 36.

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati ⁵⁶.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data pelengkap sebagai tambahan data dari hasil wawancara bersama Bapak Nanang Sunanto selaku General Manager di Hotel Grand Zuri Lahat yang beralamat di Jalan. Lingkar Sumatera No.138 Manggul Kabupaten Lahat. Hotel yang mulai berdiri sejak tanggal 15 Oktober 2012 ini merupakan Hotel Bintang 3 (tiga). Sebagai hotel yang cukup berkelas hotel ini selalu memberikan pelayanan yang baik dengan fasilitas penunjang yang ada. Mengenai pembayaran pajak, Bapak Nanang Sunanto mengatakan bahwa pihak hotel selalu membayar pajak setiap bulan, ia juga mengatakan bahwa tarif pajak hotel yang ia bayar ke kas daerah sebesar 10%. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 76 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Namun ia juga mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan kelalaian dalam hal pembayaran pajak yang mengakibatkan denda sebesar 2% (dua persen) namun hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk mebayar

⁵⁶ Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Hlm. 36.

pajak tepat pada waktunya, karena jika terjadi keterlambatan maka hal tersebut tentu akan merugikan pihak perusahaan yang akan berakibat di berinya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen). Pengaturan tarif pajak sebagai mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ia menilai bahwa tarif tersebut masih belum seimbang dengan jumlah penghasilan yang di dapatkan, terlebih lagi jika hotel dalam keadaan sepi pengunjung maka omset yang di terima akan semakin kecil. Namun, sebagai wajib pajak ia sadar akan kewajibannya, karena pajak yang ia bayarkan ke kas daerah nantinya akan bermanfaat bagi pembangunan di wilayahnya⁵⁷.

Dari hasil wawancara bersama bapak Nanang Sunanto dapat disimpulkan bahwa tarif 10% (sepuluh persen) untuk pajak hotel, dan denda 2% (dua persen) apabila melakukan keterlambatan pembayaran, sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang berlaku di Wilayah Kabupten Lahat, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan pasal tersebut Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yaitu 1 (satu) bulan kalender. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

⁵⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Nanang Sunanto Pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul.10.30

Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur berturut-turut dengan dikenakan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang bayar.

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang⁵⁸.

Selanjutnya bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang

⁵⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 316.

bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit⁵⁹.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota⁶⁰.

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian di peruntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Hotel. Hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari kabupaten

⁵⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 316.

⁶⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 322.

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antardesa⁶¹.

Dari aspek pelaksanaan Otonomi Daerah maka setiap daerah harus dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah pajak hotel.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dalam literatur Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Habib al-Anshori al-Jalbri

⁶¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 323.

al-Kifi al-Bagdadi⁶². Ia menulis kitab yang sangat terkenal yaitu al-Kharaj pada masa pemerintahan Khalifa Harun al-Rasyid yang berisi mengenai berbagai persoalan pajak serta kebijakan publik lainnya. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa semua Khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani⁶³.

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut⁶⁴:

1. Pajak dipungut setelah ditunaikannya zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah Ulil Amri (Pemerintah)
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.

⁶² M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Psei Stis Yogyakarta, 2011, Hlm. 21.

⁶³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 183.

⁶⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 203.

3. Ada beban-beban selain Zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslimin.
4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya. Anak istrinya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila Baitul Mal terisi kembali.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah hendaknya mengacu pada 5 (lima) aspek prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu sebagai berikut⁶⁵:

1. Prinsip Ketuhanan (*illahiah*) bahwa sebagaimana dalam pembukaan peraturan daerah ini didasarkan kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan landasan agama sebagai tujuan dalam pembuatan peraturan daerah.
2. Prinsip Keadilan, dimana dalam peraturan daerah ini terlihat belum berkeadilan dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah Kabupaten Lahat kepada pengusaha hotel. Penetapan tarif 10% sangat menyulitkan pengusaha hotel terutama yang omset penghasilannya rendah di wilayah Kabupaten Lahat. Karena pemerintah setempat tidak memberikan batasan yang jelas atas penghasilan yang dikenai pajak untuk pengusaha hotel, karena pemerintah tidak melihat dari sisi jumlah pendapatan yang tidak

⁶⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, Hlm. 73.

menentu. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga atau tarif, kualitas pelayanan, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Maidah [5]:8)⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

dan (Q.S An-Nahl [16]:90)⁶⁷:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

⁶⁶ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Dalam Mushaf Lajnah Pentashihan, Sahifa Jakarta, Hlm. 108.

⁶⁷ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam Mushaf Lajnah Pentashihan, Sahifa Jakarta, Hlm. 277

Prinsip keadilan sebagaimana firman Allah SWT tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksanakan sebagaimana halnya, maka penindasan, kekerasan, eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah wujud dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*). Jadi keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

3. Prinsip *Al-Maslahah*, bahwa dalam prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Dengan diterapkannya prinsip keadilan dan kemaslahatan akan membawa kesejahteraan ekonomi seluruh umat. Dalam prinsip kemaslahatan maka pemungutan pajak harus dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau terbebani. Kemaslahatan sebagai tujuan dalam pembentukan hukum Islam dalam mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dipandang belum sesuai karena pemerintah menerapkan tarif

yang sama untuk semua pengusaha hotel, tanpa melihat jumlah omset yang mereka terima. Padahal kelas hotel di kabupaten Lahat berbeda-beda, hal ini tentu saja akan mengakibatkan penghasilan merekapun berbeda. Namun pemerintah tetap membebankan tarif yang sama yaitu sebesar 10% untuk setiap pengusaha hotel. Meskipun dalam pembentukan peraturan daerah ini bermaksud untuk digunakan sebagai sumber pendapatan dana oleh pemerintah setempat guna untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta pembangunan dan prasarana untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi jangan sampai hal tersebut membuat beberapa pihak terbebani atas peraturan ini.

4. Prinsip perwakilan (*Khalifah*), dalam prinsip ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menjalankan misinya sebagai *khalifah* (pemimpin) dibumi untuk mengatur kebijakan dana di wilayah Kabupaten Lahat, guna untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Hal ini karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan dana yang digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat banyak. Selaku wajib pajak pengusaha hotel pun harus membayar kewajibannya guna untuk kebaikannya sendiri selama didunia dan akhirat.
5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, dalam prinsip *amar ma'ruf* ini Peraturan Daerah Kabupaten Lahat harus

didasarkan pada prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, sedangkan prinsip *nahy munkar* yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan daerah yang dibentuk harus terhindar dari hal yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir dan hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam tata cara pembayaran pajak hotel pada pasal 77 yang berbunyi ⁶⁸:

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spt oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati.

Dijelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis menunjukan secara jelas ditandai berkuasanya kapital dalam seluruh kegiatan ekonomi. Kapitalisme adalah sistem

⁶⁸ Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Hlm. 36.

perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang. Dalam sistem ekonomi kapitalis mengandung unsur pokok yang merupakan semangat dalam seluruh konsep ekonomi berupa tujuan, motif, dan prinsip. Dalam hal ini motif dan prinsip didominasi oleh tiga gagasan yakni perolehan, persaingan, dan rasionalita. Dalam operasionalnya, sistem ekonomi kapitalis lebih mengandalkan pada investasi dan pemilikan faktor produksi lainnya oleh swasta dan individu dalam persaingan bebas. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat merupakan pelopor dari sistem ekonomi kapitalis ini⁶⁹. Selain itu ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini sebagai berikut: (1) pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. (2) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. (3) manusia dipandang sebagai *homo economicus*. (4) paham didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno. Dalam sistem ekonomi kapitalis, Tuhan dipensiunkan (*Retired God*). Hal ini di-refleksikan dalam konsep “*laissez faire*” dan “*invisible hand*”.

Dari falsafah ini dapat dilihat bahwa tujuan ekonomi kapitalis hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu. Begitu

⁶⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup, 2012, Hlm. 59.

pula dengan norma-norma ekonomi, karena peran tuhan sudah ditiadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya dalam sistem ekonomi kapitalis kepemilikan individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan pada *individualisme* dan *utilitarisme*. Tidak ada batasan ataupun norma yang jelas, baik dan buruk diserahkan kepada individu masing-masing. Dari sinilah kerusakan berawal, terjadi kezaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, semuanya terjadi demi meraih kepuasan individu tanpa dibatasi oleh norma-norma agama⁷⁰.

Muhammad Umar Chapra sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mannan dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syari'ah*, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan⁷¹. Sementara itu, sistem Ekonomi Syari'ah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta

⁷⁰ Diakses dari [http://www.academia.edu/6635834/Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis](http://www.academia.edu/6635834/Perbedaan_Sistem_Ekonomi_Islam_dengan_Sistem_Ekonomi_Kapitalis). Pada tanggal 25 juni 2019 pukul. 10:07

⁷¹ Muhammad Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012, Hlm. 29.

merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut. Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan. Hal ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah yaitu: (1) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan umum, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan ini akan dipertanggung jawabkan di akhirat. (2) Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi atau hak milik dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. (3) Kekuatan utama dalam bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak. (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja. (5) Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. (6) Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan. (7) kewajiban membayar Zakat, (8) Islam melarang riba yang oleh sebagian pakar perbankan Islam di identikan dengan bunga⁷².

⁷² Abd. Somad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah dalam*

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang di hadapi negara. Kebijakan fiskal meliputi pajak dan pembelanjaan (*government expenditure*). Berdasarkan konsep ekonomi Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan mampu melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan, dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam ⁷³:

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya,

Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012, Hlm. 73.

⁷³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 211

kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan, atau jumlah keuntungan.

3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Jika kita melirik ke salah satu negara tetangga Indonesia yaitu Brunei Darussalam, kita akan mendapati bahwa negara ini memiliki tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada kemiskinan absolut dalam negara tersebut, yang ada hanyalah kemiskinan relatif. Tentu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh negara ini sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomiannya. Saat ini Brunei memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju.

Menurut Nurul Huda, dalam sistem keuangan publik Islam, dikenal terdapat beberapa instrumen yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan sektor publik oleh negara, yaitu: zakat, sumber alam, serta dari sumber lain-lain. Jika masih belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan atau dapat menerbitkan surat hutang baik kepada rakyat maupun negara lain. Utang publik pada prinsipnya akan dibayar oleh pemerintah berikutnya, oleh sebab itu utang publik hanya sah (halal) jika

dijamin diinvestasikan yang hasilnya dapat dinikmati oleh generasi atau pemerintah berikutnya⁷⁴.

Di negara Brunei Darussalam, menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tidak terdapat pengenaan pajak langsung pribadi pada masyarakat, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%. Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara yakni, Bahrain, China, Hongkong, Indonesia, Jepang, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapura, Inggris, dan Vietnam⁷⁵.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwa setiap Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dalam hal ini sistem ekonomi syari'ah tidak mengajarkan solusi permasalahan seperti itu. Pada sistem ekonomi kapitalislah yang menggunakan hal tersebut demi memperoleh keuntungan sepihak oleh pelaku ekonomi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat.

⁷⁴ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012. Hlm. 24

⁷⁵ Diakses dari <https://news.ddtc.co.id> Pada Tanggal 1 Juli 2019 Pukul 22.52

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Ali-Imran [3]:130)⁷⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ahmad Sulaiman Mahfud berpendapat sebagaimana dikutip Abd Somad dalam bukunya bahwa riba yaitu adanya penambahan terhadap jumlah pokok utang sebagai imbalan atas perpanjangan batas waktu pembayaran yang telah diberikan atau imbalan atas penangguhan utang⁷⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi administratif yang dijelaskan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam pasal 77 berupa adanya bunga sebesar 2% hal tersebut termasuk kedalam riba dan riba haram hukumnya.

Oleh sebab itulah pengaturan tarif Pajak Hotel yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 belum mencerminkan kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah, terdapat beberapa peraturan yang melanggar hukum Islam itu sendiri, karena belum terdapat unsur keadilan dan terdapat praktek riba

⁷⁶ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam Mushaf Lajnah Pentashihan, Sahifa Jakarta, Hlm. 66.*

didalamnya. Pajak Hotel boleh diterapkan untuk kemaslahatan umat karena untuk membentuk dan membangun suatu negara atau daerah tentunya sangat diperlukan dana dari pajak kecuali di negara Islam seperti di Arab Saudi yang memang mewajibkan warganya untuk membayar zakat.

Berdasarkan atas apa yang telah penulis uraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan Pajak Hotel yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, boleh dipungut dengan syarat tidak ada denda bunga terhadap pengusaha hotel yang terlambat menyetorkan pajaknya, bila masih terdapat bunga yang terdapat di dalam pengaturan pajak hotel itu, maka pajak hotel sebaiknya tidak dipungut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.